BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, di mana mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dan untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerjasama dengan cara bermuamalah. *Muāmalah* adalah interaksi atau hubungan timbal balik manusia dengan empat pihak, yaitu dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri.

Dalam kaitannya dengan *muāmalah*, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun ruang lingkup *muāmalah* salah satu diantaranya adalah praktik utang piutang yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dan bahkan juga dilakukan di kehidupan sehari-hari.

Utang piutang merupakan transaksi yang sering dilakukan oleh manusia, karena manusia mengalami pasang surut dalam kehidupannya. Sebagaimana yang telah di firmankan oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُواْ اللهَ ۖ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[1]

Ayat di atas menjelaskan bahwa perbuatan atau aktifitas yang mempunyai tujuan untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan dan sangat dianjurkan, karena memberikan hikmah bagi orang yang membutuhkan khususnya utang piutang.

Transaksi utang piutang diharapkan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam urusan menusia itu sendiri serta memberikan jalan keluar dari himpitan masalah yang menyelimuti. Semua itu dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan untuk mendapatkan ridha Nya.

Utang-piutang dapat dikatakan sebagai transaksi yang bersifat sukarela tapi mempunyai nilai tanggung jawab untuk penggantiannya, sebab kreditur[2] dalam memberikan utangnya mempunyai hak untuk meminta kembali dari debitur sesuai waktu yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur.

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 65.

[2] Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman dimana dilakukan perjanjian bahwa akan ada pengembalian barang pinjaman dengan nilai yang sama. (Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utang piutang dimaksudkan untuk kebaikan dan kemaslahatan untuk menghilangkan kesulitan dan penderitaan sesama. Debitur[3] dalam hal ini adalah orang yang memanfaatkan untuk mengatasi kesulitan keuangan dalam memenuhi kebutuhannya, dan kreditur menetapkan jangka waktu kepada debitur untuk menggunakan pinjamannya sampai waktu yang di perjanjikan. Jadi, debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya kepada kreditur.

Burgerlijk Wetboek atau KUHPerdata dalam buku ketiga Pasal 1754 menerangkan perihal tentang pinjam meminjam, secara definitif tidak menunjukkan apa yang dimaksud dengan utang, tetapi terdapat istilah lain yaitu pinjam meminjam, adapun isinya sebagai berikut: Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.[4]

Islam juga membolehkan utang piutang atau pinjam meminjam dengan catatan sesuai syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun as-Sunnah. Adapun definisi utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan

[3] Debitur adalah orang yang menerima pinjaman dari kreditur dimana dia mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya dengan nilai yang sama. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 199.

[4] R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, *Edisi Revisi,* Cet. 27 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 451.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar yang sama pula.[5] Bukanlah merupakan suatu persoalan apabila pinjam meminjam tersebut berupa barang ataupun benda. Misalnya: pinjam uang Rp. 50.000 kembali uang Rp. 50.000, emas 5 gram kembali emas 5 gram, dan sebagainya, sesuai dengan jumlah, macam, dan ukurannya, sebab barang atau benda akan dapat seperti semula atau paling tidak mendekati seperti semula.

Seperti juga pendapat fuqaha, bahwa utang piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan akad tanpa menambah atau menguranginya,[6] karena tambahan atau memberikan biaya tertentu yang dibebankan kepada debitur tanpa memancing pernyataan adanya riba,[7] sedangkan riba diharamkan dalam al-Qur'an.

Transaksi utang emas dengan pembayaran uang dilakukan sebagian besar masyarakat Kelurahan Kebomas. Kondisi ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Mereka berutang kepada salah satu warga (pemilik emas) yang bernama Bu Emi, karena berutang pada Bu Emi tidak membutuhkan syarat-syarat administratif yang rumit seperti berutang pada bank, koperasi atau instansi lain, namun hanya berdasarkan atas kepercayaan para pihak. Adapun transaksi utang piutang emas di Kebomas adalah pihak kreditur atau Bu Emi sebagai pemilik

---

[5] Chairuman P, dan Suhrawardi KL, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136.

[6] Kamil Musa, *Ahkam Al-Mu'amalah* (Bairut: Ar-Risalah, 1415 H/ 1994 M), 273.

[7] Riba menurut bahasa berarti tambahan, yaitu tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Lihat dalam Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

emas memberikan emas senilai uang yang dibutuhkan oleh debitur, di mana Bu Emi akan mematok harga emas sesuai dengan salah satu toko emas yang ada di Gresik yaitu Toko Emas Rama, yang mana toko emas tersebut telah melakukan kerjasama dengan Bu Emi.[8]

Dalam memberikan emas, Bu Emi tidak pernah memberikan surat emas tersebut kalau penerima utang berniat akan menjual emas nya lagi, tetapi kalau penerima utang berniat untuk menyimpan emas tersebut maka Bu Emi akan memberikan surat emas tersebut. Rata-rata sebagian besar masyarakat kebomas berutang untuk modal usaha, mereka diberi emas dengan berat per gram nya sesuai uang yang diinginkan.[9]

Adapun mekanisme transaksi utang-piutang yang terjadi di kebomas yaitu: bu anisa membutuhkan uang sebesar Rp. 5.000.000 untuk modal usaha berjualan soto, kemudian Bu Emi akan memberikan emas seberat 10 gram yang mana misal nilai emas di Toko Emas Rama pada saat itu per gram nya Rp. 420.000, kemudian Bu Emi akan melakukan kesepakatan pengembalian dengan uang sebesar Rp. 7.500.000 dengan cara bu anisa akan membayar angsuran sebesar Rp. 750.000 setiap satu kali angsuran selama 10 kali angsuran.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengenai transaksi utang piutang emas di Desa Kebomas menimbulkan banyak persoalan yang perlu dikaji. Persoalan yang harus digaris bawahi adalah utang piutang emas yang dibayar dengan uang dengan tambahan pembayaran

[8] Emi, *Wawancara*, Gresik, 09 November 2016.
[9] Aisyah, Nur, *Wawancara*, Gresik, 10 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar 50% dari jumlah utang. Maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut, agar jelas hukumnya dari transaksi utang piutang tersebut, dengan fokus kajian utang piutang dibayar dengan uang yang selanjutnya dianalisis dalam tinjauan hukum Islam dan hukum Perdata.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Konsep utang emas dibayar dengan uang yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum perdata.
2. Praktik utang emas dibayar dengan uang di Kebomas Gresik.
3. Utang emas dibayar dengan uang yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum perdata.
4. Tambahan pengembalian uang yang tidak sesuai harga emas di pasaran.
5. Pandangan hukum Islam dan hukum perdata terhadap sistem utang emas dengan pengembalian uang di Kebomas Gresik.

Untuk penelitian yang lebih terfokus pada judul, maka penyusun membatasi penelitian pada masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Praktik utang piutang emas dibayar dengan uang di Kebomas Gresik.
2. Pandangan hukum Islam dan hukum perdata terhadap sistem utang emas dibayar dengan uang di Kebomas Gresik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik utang piutang emas di Kebomas Gresik ?
2. Bagaimanakah analisis hukum Islam dan hukum perdata terhadap praktik utang piutang emas di Kebomas Gresik ?

D. Kajian Pustaka

Sepanjang penyusun menelaah beberapa buku dan karya tulis baik berupa skripsi yang membahas tentang utang emas yang dikembalikan ke benda lain khususnya uang, belum menemukan objek kajian yang sama dengan apa yang penyusun teliti.

Adapun beberapa tulisan ilmiah yang mengkaji masalah utang-piutang yang dapat dijadikan reverensi oleh penyusun, diantaranya: karya Kamil Musa "*ahkam al-Mu'amalah*" buku ini menjelaskan bahwa pada prinsipnya utang harus dibayarkan sesuai dengan wujud barang yang dipinjam selama tidak ditentukan lain pada waktu aqad utang-piutang dibuat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan peminjaman terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu barang dan ketika dilakukan pembayaran diganti dengan barang lain yang tidak sejenis asalkan dengan ketentuan bahwa yang dijadikan sebagai barang pengganti mempunyai nilai yang sama dan pihak piutang mau menerima ganti barang tersebut.[10]

Kamil Musa dalam bukunya yang sama menjelaskan, jika terjadi perubahan pada nilai barang yang dipinjamkan maka menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, kreditur tetap berhak pada barang yang sama.[11]

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya "Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai" menejlaskan tentang diperbolehkannya mengadakan syarat-syarat utang-piutang selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, yaitu: syarat-syarat tersebut bukan merupakan tambahan atas prosentase tertentu dari objek yang diutangkan. Akan tetapi dalam buku tersebut tidak menjelaskan utang yang dikembalikan ke benda lain.[12]

As-Sayyid Abdul A'la Al-Maududi dalam karya "Riba" alih bahasa oleh Isando menjadi "bicara tentang bunga dan riba", menjelaskan tentang bahayanya riba dari segi akhlak, moralitas agama, sosial maupun bagi sistem perekonomian. Buku ini juga menjelaskan pandangan Islam tentang riba, batasan-batasan tentang aktifitas transaksi keuangan yang berkenaan dengan hukum-hukum syari'ah mengenai pengharaman riba

[10] Kamil Musa, *Ahkam al-Mu'amalah* (Bairut: Ar-Risalah, 1415 H/ 1994 M), 273.
[11] Ibid, 274.
[12] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, Cet. II (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan juga mengenai aturan-aturan Islam dalam aktifitas perekonomian manusia yang berlaku setelah penghapusan riba dan sistemnya.

Adapun karya ilmiah yang membahas tentang utang dengan akad ke benda lain dan adanya syarat tertentu, penyusun menemui beberapa namun untuk objek kajian nya berbeda, diantaranya:

Siti Munasiroh Munzalis dengan judul Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Utang Pupuk Urea Dibayar Dengan Uang: Studi Kasus Di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, tahun 2016. Skripsi ini lebih fokus membahas tentang tradisi utang piutang pupuk urea dibayar dengan uang. Setelah penulis telusuri bahwa dari penelitian ini adalah debitur berutang pupuk urea kepada kreditur untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, kebutuhan biaya pendidikan, dan kebutuhan untuk sawah. Kemudian pihak kreditur akan memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh debitur. Debitur harus membayar pupuk urea sebesar Rp. 350.000 per karung, dengan jangka waktu pengembaliannya 3 bulan yang harus dibayar lunas.[13]

Arifatus Sabilatun Najah dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Uang Dengan Pelunasan Barang Di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, tahun 2015 yang menyatakan bahwa skripsi ini lebih fokus kepada utang uang yang dibayar dengan barang, awalnya seorang penjual ikan mengirim ikan

[13] Siti Munasiroh Munzalis "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Utang Pupuk Urea Dibayar Dengan Uang: Studi Kasus Di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban" (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pembeli setiap sepuluh hari sekali dengan pembayaran kontan ataupun ditangguhkan. Karena pembeli tidak mampu membayar ikan tersebut sampai beberapa kali pengiriman, akhirnya praktik jual beli ikan berubah menjadi transaksi utang piutang. Ketika debitur tidak mampu lagi membayar tagihan pembayaran ikan maka debitur bisa menawarkan barang dengan syarat harga barang yang ditawarkan harus lebih tinggi dari jumlah utang. [14]

Dewi Firdaus dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Utang Dengan Mempekerjakan Debitur Di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang utang piutang yang dibayar dengan jasa, fokus pembahasannya adalah praktik pembayaran utang dengan mempekerjakan debitur dimana ketika debitur tidak mampu melunasi utangnya maka debitur harus bersedia bekerja kepada kreditur, di mana gaji dari bekerja kepada kreditur akan dipotong setiap bulannya untuk melunasi utang uang yang belum terbayar.[15]

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

[14] Arifatus Sabilatun Najah "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Uang Dengan Pelunasan Barang Di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan" (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

[15] Dewi Firdaus "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Utang Dengan Mempekerjakan Debitur Di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk" (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui boleh tidaknya praktek utang piutang emas di Kebomas Gresik.
2. Untuk mengetahui landasan utang piutang emas dengan analisis hukum Islam dan hukum perdata.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian bersifat teoritis yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneiti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan suatu permasalahan. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini penyusun berharap dapat dijadikan sebagai pedoman dalam transaksi utang piutang emas dengan pengembalian uang untuk masyarakat Desa Kebomas Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
2. Manfaat praktis, penelitan ini penyusun berharap dapat dijadikan sebagai kontribusi terhadap khasanah pengetahuan Hukum Islam dan Hukum Perdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk mengetahui gambaran-gambaran mengenai judul dalam penelitian ini, maka penyusun mendefinisikan secara jelas maksud dan tujuan dari judul tersebut:

Analisis Hukum Islam : Pandangan Hukum Islam dalam menyikapi segala permasalahan untuk mengatasi peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan manusia yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadits serta Ijma' para ulama' bila diperlukan, jika permasalahan tersebut tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits,[16] yang difokuskan pada utang piutang emas yang dibayar dengan uang.

Hukum Perdata : Suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat ecensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Pada buku ketiga KUHPerdata menerangkan perihal tentang perikatan, khususnya pada Pasal 1754 yang fokus menerangkan perihal tentang pinjam-meminjam. Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu

[16] Sudarsono, *Kamus Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Utang Piutang : Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.[17] Utang-piutang yang dimaksud adalah utang-piutang emas yang dibayar dengan uang, dengan selisih nilai antara eams dengan uang yang dibayarkan kurang lebih 50%, yang akan diangsur selama 10 kali angsuran tanpa batas waktu yang pasti.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai prosedur penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Bogdan dan Taylor, mendefinisikan metodologi penelitian

[17] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[18]

1. Data yang Dikumpulkan
   a. Data Primer
      1) Bentuk akad utang piutang emas.
      2) Data tentang praktek utang piutang emas.
      3) Teknik pembayaran utang emas.
      4) Standart perhitungan harga emas.
   b. Data Sekunder
      1) Data tentang teori utang piutang.
      2) Data tentang objek penelitian.
      3) Profil objek penelitian.
2. Sumber Data

   Sumber data ini adalah data yang di dapat dari tempat, orang atau benda yang dapat memberikan suatu data sebagai penyusunan informasi bagi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu:

   a. Sumber Primer

      Sumber primer adalah sumber yang langsung berkaitan dengan obyek penelitian.[19] Penyusun dalam penelitian ini menggunakan, antara lain:

[18] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemilik emas, sebagai pihak pemberi utang (kreditur).
2. Masyarakat Desa Kebomas, sebagai pihak yang berutang (debitur).

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang lain atau pihak lain. Data diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku yang menunjang yang di dalamnya mengandung teori *Qardh*/ utang piutang. Sumber data sekunder dalam skripsi ini diperoleh dari:

1. Data Monografi desa dari Kantor Kelurahan Kebomas.
2. Profil desa dari Kantor Kelurahan Kebomas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan oleh penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mempercatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Peneliti melakukan kunjungan lapangan yakni ke Desa Kebomas untuk

[19] Andi prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memastikan transaksi utang piutang emas yang dilakukan oleh para pihak.[20]

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan. Wawancara mendalam dilakukan terhadap sumber informasi yang dianggap memiliki kompetensi dalam masalah yang diteliti. Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti.[21] Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bu Emi (pemilik emas) yang memberikan utang dan juga wawancara dengan Toko Emas Rama yang melakukan kerjasama dengan Bu Emi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.[22] Dokumen dalam pengertian lain merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bukti surat perjanjian kerja sama. Dengan adanya dokumentasi dalam suatu penelitian maka dapat meningkatkan keabsahan dan penelitian

[20] Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 222.
[21] Ibid, 238.
[22] Suharsimi Arikunto*, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan penelitian ke lapangan secara langsung.[23]

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penelitian, peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil data-data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah dan melakukan validasi ulang terkait data yang diperoleh peneliti dengan fakta yang terjadi di lapangan.[24] Peneliti melakukan pemeriksaan kembali terkait data utang piutang emas yang dibayar dengan uang di Desa Kebomas, untuk kemudian dianalisis dan disesuaikan dengan fakta terkait transaksi utang piutang emas di Kebomas.

b. *Organizing*

Menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Peneliti melakukan pengelompokan data yang

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2008), 240.
[24] Ibid, 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data-data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.[25] Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan, peneliti menyusun data tentang transaksi utang piutang emas di Kebomas secara sistematis.

c. *Analising*

Pada tahapan ini peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jwaban dari rumusan masalah.[26]

Peneliti melakukan analisis data tentang utang piutang emas di Kebomas dengan menggunakan tinjauan hukum Islam dan hukum Perdata, sehingga nantinya akan diperoleh kesimpulan mengenai kebenaran dari boleh tidaknya transaksi utang piutang emas di Kebomas.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan praktek utang piutang emas dengan pembayaran uang di Desa Kebomas Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, dimana penelitian ini dimulai dari proses transaksi utang piutang emas, akad yag digunakan saat transaksi, hingga proses pembayaran yang dialihkan menjadi uang.

[25] Ibid, 245.
[26] Ibid, 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dalam penelitian ini ini peneliti menggunakan tekhnik analisis data secara deskriptif analisis yaitu penelitian ini bertujan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena.[27] Teknik analisis deskriptif data yang didapat disampaikan dengan cara menggambarkan kondisi obyektif dari obyek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau suatu pernyataan berdasarkan data primer dan data sekunder. Menjelaskan gambaran data tentang praktek utang piutang emas dengan pembayaran uang di Desa Kebomas Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, dan selanjutnya akan memaparkan mengenai tinjauan hukumnya berdasarkan teori *Qardh* dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada buku ketiga.

Adapun analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Memahami seluruh data yang telah didapatkan oleh peneliti data berbagai sumber, yakni: wawancara, pengamatan yang telah dicatatkan dalam catatan lapangan.
b. Mengadakan reduksi data (memilah sesuai dengan fokus penelitian) yag dilakukan dengan jalan membuat abstraksi, membuat rangkuman dengan mempertahankan inti, proses dan pernyataan yang ada dari narasumber.

[27] Hary Wijaya, M. Jaelani, *Teknik Penyusunan Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta: Hangar Creator, 2008), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memeriksa keabsahan data dengan melakukan penafsiran dalam mengolah data sementara menjadi teori yang subtantif. Metode analisis ini juga peneliti gunakan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas berkenaan dengan permasalahan yang diteliti, yakni pemahaman mengenai praktek utang piutang emas yang dilakukan masyarakat kebomas.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan sehingga penyusunan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisah. Di bawah ini diuraikan sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, definisi operasional, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bagian dari landasan teori, dalam bab ini memuat pengertian *Qardh*/ utang piutang, rukun dan syarat-syarat utang piutang (*Al-Qard*), aqad dalam utang piutang, dasar hukum utang piutang, macam-macam utang piutang, obyek utang piutang, serta hikmahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata, bertujuan untuk mengomentari pelaksanaan utang piutang yang terjadi di Kebomas Gresik.

Bab ketiga berisi gambaran umum objek penelitian, bentuk akad utang piutang emas, praktik utang piutang emas, standart pembayaran, teknik pembayaran utang emas.

Bab empat, berisikan tentang analisis hukum Islam dan hukum perdata terhadap praktek utang piutang emas di Kebomas Gresik dan kerangka teori yang dipakai, maka untuk mengetahui akan boleh tidaknya utang emas dibayar dengan uang. Hal ini dilakukan untuk menemukan persamaan serta perbedaan baik dalam Hukum Islam maupun Hukum perdata.

Bab lima, bab ini merupakan penutup yang mana penyusun akan mengambil suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dan saran-saran yang dapat dipertimbangkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id